

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN, DAN KEPASTIAN HUKUM

Muhammad Farid¹, Farel Bimo Marelllo², Dyra Aura Dini³, Salwa Adlia Qarira⁴, Della Kartini⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Email Koresponden: muhammadfarid220306@gmail.com , farelbimo98@gmail.com ,
auradinidyra@gmail.com , salwaadliaqarira@gmail.com , dellakartini1@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dan diharapkan lebih mencerminkan nilai-nilai bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum, tercermin dalam pembentukan KUHP Nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung studi literatur, termasuk buku Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan (2025), serta dilengkapi wawancara dengan satu mahasiswa hukum sebagai narasumber pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memuat orientasi keadilan restoratif, pedoman pemidanaan yang menghormati martabat manusia, serta pertimbangan keadaan pelaku dalam penjatuhan pidana, namun masih menyisakan tantangan berupa potensi ketidakpastian hukum, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan konsistensi penerapan di lapangan. Keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum perlu ditempatkan secara seimbang agar hukum pidana tidak hanya sah secara formal tetapi juga bermakna secara moral.

Kata kunci: Pancasila, KUHP Nasional, keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum, pemidanaan, sistem peradilan pidana

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana, semestinya dijiwai oleh kelima silanya (Notonagoro, 1975; Kaelan, 2016). Hukum pidana menjadi bidang yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan pembatasan kebebasan, harta, bahkan nyawa seseorang oleh negara. Oleh sebab itu, nilai keadilan dan kemanusiaan menjadi ukuran penting bagi legitimasi hukum pidana.

Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* yang berasal dari masa kolonial Belanda dan diberlakukan melalui asas konkordansi. Kitab tersebut lahir dari konteks sosial, politik, dan filosofis yang berbeda dari masyarakat Indonesia (Moeljatno, 2008; Hiariej, 2014). Upaya pembaruan yang berlangsung puluhan tahun akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menurut ketentuan peralihannya mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yakni pada awal tahun 2026. Pembaruan ini dimaksudkan sebagai dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, serta harmonisasi hukum pidana nasional (Arief, 2010).

Meskipun demikian, pembentukan KUHP Nasional tidak terlepas dari perdebatan. Di satu sisi terdapat harapan bahwa KUHP baru lebih berkeadilan, manusiawi, dan sesuai dengan nilai bangsa. Di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang rumusan pasal yang dianggap kurang jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana diingatkan oleh asas legalitas yang menuntut kejelasan norma pidana (Remmeling, 2003; Hiariej, 2014). Ketegangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum inilah yang menjadi inti kajian artikel ini.

Ketegangan tersebut juga ditegaskan dalam literatur sistem peradilan pidana. Zainudin Hasan (2025, hlm. 1) menyatakan bahwa penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tetapi menyelaraskan ketiganya tidak mudah: upaya mengejar kepastian hukum dapat mengorbankan keadilan dan kemanfaatan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, pembahasan KUHP Nasional dalam artikel ini ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sistem peradilan pidana sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan aparat sejak tahap penyelidikan hingga pemidanaan pelaku kejahatan (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 2).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Pancasila dengan hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah hukum di Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan mengapa demikian?
3. Apakah hukuman bagi pelaku kejahatan sudah diterapkan secara adil?
4. Mengapa hukum harus berlaku adil bagi semua orang tanpa membedakan status sosial dan kekayaan?
5. Apakah keadaan pelaku kejahatan perlu dipertimbangkan dalam menentukan hukuman, dan mengapa demikian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan hubungan Pancasila dengan hukum pidana di Indonesia; (2) menilai apakah hukum di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila beserta alasannya; (3) menilai keadilan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan; (4) menjelaskan alasan hukum harus berlaku adil bagi semua orang tanpa membedakan status sosial dan kekayaan; dan (5) menganalisis perlunya pertimbangan keadaan pelaku dalam penentuan hukuman. Kelima persoalan dikaji melalui analisis KUHP Nasional dan literatur sistem peradilan

pidana, serta didukung pandangan seorang mahasiswa hukum sebagai gambaran persepsi generasi muda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum

Notonagoro (1975) menempatkan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat diubah oleh pembentuk undang-undang biasa. Kaelan (2016) menegaskan bahwa kelima sila bersifat hierarkis-piramidal dan saling menjiwai, sehingga keadilan sosial tidak terpisah dari kemanusiaan dan ketuhanan. Mahfud MD (2009) menjelaskan bahwa politik hukum nasional harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara dan nilai dasar tersebut. Pandangan ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat rumusan Pancasila.

2.2 Keadilan, Kemanusiaan, dan Kepastian Hukum

Radbruch (2006) menyebut tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan berpendapat bahwa hukum yang sangat tidak adil kehilangan sifatnya sebagai hukum. Rawls (1971) memandang keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness), yaitu prinsip yang akan disepakati orang secara rasional dalam posisi yang setara. Dalam konteks Indonesia, Satjipto Rahardjo (2000) mengajukan gagasan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum tidak boleh berhenti pada bunyi pasal semata. Mertokusumo (2007) dan Marzuki (2008) mengingatkan bahwa ketiga nilai tersebut kerap berada dalam ketegangan dan harus diupayakan seimbang dalam praktik. Pandangan serupa disampaikan Zainudin Hasan (2025, hlm. 1), yang menilai keharmonisan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sulit diwujudkan baik dalam teori maupun praktik.

2.3 Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Teori pemidanaan klasik membedakan pendekatan pembalasan (retributif), pencegahan (utilitarian), dan gabungan (Muladi & Arief, 1984; Saleh, 1983). Hart (1968) menekankan perlunya pertanggungjawaban pidana yang adil dan batas moral bagi penghukuman. Sudarto (1986) dan Arief (2008) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus rasional, mempertimbangkan perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan individu. Muladi (1995) memperkenalkan gagasan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku yang menjadi dasar model pemidanaan modern dan berkaitan dengan nilai Pancasila.

2.4 Sistem Peradilan Pidana dan Teori Tujuan Pemidanaan menurut Zainudin Hasan (2025)

Zainudin Hasan (2025, hlm. 2-7) menguraikan sistem peradilan pidana sebagai kerja terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kejahatan, dengan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai perangkat utamanya. Mengutip Muladi, Zainudin Hasan (2025, hlm. 15) memaparkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana bersifat berjenjang: jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah berupa pencegahan kejahatan, dan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Zainudin Hasan (2025, hlm. 17) juga menekankan bahwa keadilan menjadi landasan utama penyelenggaraan peradilan, yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan prinsip Pancasila.

Dalam hal teori pemidanaan, Zainudin Hasan (2025, hlm. 29-39) membahas teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), teori gabungan, serta teori-teori lain yang berkembang. Di

antaranya adalah teori keseimbangan dari Roeslan Saleh, yang menuntut agar pembedaan mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban secara bersamaan (hlm. 36), serta teori pengayoman dari Sahardjo, yang menekankan bahwa seluruh usaha nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila (hlm. 38). Zainudin Hasan juga mencatat bahwa sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan yang memadukan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat (hlm. 33).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif yang ditunjang data empiris sederhana. Bahan hukum primer meliputi Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, termasuk buku Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan (2025) sebagai rujukan tambahan utama. Ketentuan peraturan lain yang dirujuk melalui buku tersebut (antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, UU Bantuan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024) dikutip sebagaimana diuraikan dalam Zainudin Hasan (2025). Data pendukung diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan satu mahasiswa hukum yang dipilih secara purposif karena memiliki pemahaman dasar hukum pidana. Wawancara memuat lima pertanyaan terbuka. Jawaban narasumber dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan dikaitkan dengan teori serta ketentuan perundang-undangan. Mengingat narasumber hanya satu orang, temuan wawancara dimaknai sebagai gambaran persepsi dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjawab kelima rumusan masalah secara berurutan. Setiap jawaban disusun dari analisis ketentuan KUHP Nasional dan literatur, kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara terhadap satu mahasiswa hukum. Wawancara dilakukan dengan narasumber berikut. Identitas: Imam Ahmad Rambe sebagai Ketua Umum UKM Kewirausahaan Universitas Bandar Lampung, semester 5. Tanggal dan media wawancara: 23 Oktober 2026, tatap muka. Narasumber telah menyetujui jawabannya digunakan untuk keperluan publikasi ilmiah.

4.1 Hubungan Pancasila dengan Hukum Pidana di Indonesia

Pancasila berfungsi sebagai norma dasar yang mengarahkan isi dan tujuan hukum pidana. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa melandasi pengakuan terhadap nilai moral dan religius masyarakat. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar pembedaan menghormati martabat manusia, termasuk terhadap pelaku. Sila Persatuan Indonesia tercermin dalam upaya menyatukan hukum pidana dalam satu kodifikasi nasional. Sila Kerakyatan dilandasi oleh proses legislasi yang melibatkan perwakilan rakyat, dan sila Keadilan Sosial menuntut perlakuan yang setara serta perlindungan bagi kelompok rentan (Kaelan, 2016; Mahfud MD, 2009).

Dalam konsideran dan penjelasan umum KUHP Nasional, pembaruan hukum pidana disebut selaras dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif Pancasila diposisikan sebagai landasan filosofis KUHP baru, berbeda dengan KUHP kolonial yang bertumpu pada paradigma individualisme-liberal dan pembalasan (Hiariej, 2014; Arief, 2010).

Landasan Pancasila juga tampak pada tataran sistem peradilan pidana. Zainudin Hasan (2025, hlm. 111) menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa dan bertugas menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Selain itu, Zainudin Hasan (2025, hlm. 27) mencatat bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menjamin hak asasi manusia serta kesetaraan warga negara dalam hukum, dan bahwa KUHP telah meletakkan landasan humanisme dengan mengedepankan hak dan martabat manusia, bukan sekadar ketertiban dan kepastian hukum. Gagasan serupa terdapat pada teori pengayoman Sahardjo, yang menekankan bahwa upaya nasional, termasuk pemidanaan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 38).

Pertanyaan 1: Menurut Anda, apa hubungan Pancasila dengan hukum pidana di Indonesia?

Jawaban: Menurut saya Pancasila itu fondasi atau ruhnya hukum pidana kita. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, jadi aturan pidana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilainya. Misalnya sila kedua mengharuskan hukuman tetap menghormati martabat manusia, dan sila kelima menuntut agar penegakan hukum adil bagi semua orang. Jadi hukum pidana bukan hanya soal menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dengan cara yang beradab.

Jawaban narasumber menunjukkan pemahaman bahwa Pancasila menjadi fondasi nilai hukum pidana, sejalan dengan pandangan Notonagoro (1975) dan Kaelan (2016), serta dengan penegasan Zainudin Hasan (2025, hlm. 111) bahwa peradilan harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, hubungan Pancasila dengan hukum pidana bersifat mendasar: Pancasila menjadi sumber nilai yang menentukan arah, batas, dan tujuan pemidanaan, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat secara beradab.

4.2 Cerminan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum di Indonesia

Secara normatif, KUHP Nasional telah memuat nilai-nilai Pancasila dalam tiga aspek. Pertama, nilai keadilan: hakim dalam mengadili diarahkan menegakkan keadilan, dan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan (Pasal 53). Ketentuan ini sejalan dengan gagasan Radbruch (2006) dan Rahardjo (2000) bahwa keadilan substantif tidak boleh dikorbankan oleh formalitas aturan.

Kedua, nilai kemanusiaan: tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit, yaitu pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan, disertai penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia (Pasal 51 dan 52). KUHP Nasional juga mengenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara, serta menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan. Pendekatan ini menggeser orientasi dari pembalasan menuju keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Muladi, 1995; Arief, 2010).

Zainudin Hasan (2025, hlm. 33-34) merinci bahwa Pasal 51 KUHP Nasional memuat empat tujuan pemidanaan: (a) mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan; (c) menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Menurut Zainudin Hasan, rumusan ini mencerminkan teori gabungan yang memberi hakim ruang untuk mempertimbangkan berbagai tujuan pemidanaan sesuai kebutuhan

setiap perkara (hlm. 34), di mana unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pendekatan restoratif sama-sama hadir dalam penerapannya (hlm. 34-36).

Orientasi restoratif tersebut sejalan dengan perkembangan di lembaga peradilan. Zainudin Hasan (2025, hlm. 203-206) menguraikan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa, dan pihak terkait dengan tujuan pemulihan, bukan hanya pembalasan. Asas yang mendasarinya meliputi pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas (hlm. 205), dan penerapannya tidak dimaksudkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana (hlm. 206).

Ketiga, kepastian hukum: asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip dasar (Pasal 1). Namun, KUHP Nasional juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan sepanjang sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab (Pasal 2). Pengakuan ini mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga memunculkan kritik karena dapat mengurangi kejelasan dan prediktabilitas norma, terlebih bila belum seluruh peraturan daerah pelaksanaannya tersedia (Remmelink, 2003; Hiariej, 2014).

Pertanyaan 2: Apakah menurut Anda hukum di Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mengapa?

Jawaban: Secara aturan tertulis sudah cukup mencerminkan, apalagi KUHP baru memuat tujuan pemidanaan, pidana alternatif selain penjara, dan semangat keadilan restoratif. Tetapi dalam praktik menurut saya belum sepenuhnya. Masih ada perbedaan putusan untuk kasus yang mirip dan kesan bahwa hukum lebih tegas kepada masyarakat kecil. Jadi nilainya sudah ada di teks, tinggal konsistensi pelaksanaannya.

Jawaban narasumber selaras dengan analisis normatif di atas. Hukum di Indonesia, khususnya KUHP Nasional, sudah cukup mencerminkan nilai Pancasila pada tataran teks karena memuat tujuan pemidanaan, pidana alternatif, dan semangat keadilan restoratif. Akan tetapi, pencerminan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik karena masih ada perbedaan putusan untuk kasus serupa dan kesan bahwa hukum lebih tegas kepada masyarakat kecil. Tantangan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan, bukan pada ketiadaan nilai dalam norma (Marzuki, 2008; Mertokusumo, 2007). Kondisi ini selaras dengan catatan Zainudin Hasan (2025, hlm. 39) bahwa aparat penegak hukum masih cenderung mengutamakan teori absolut atau pembalasan melalui sanksi pidana, meskipun beragam teori tujuan pemidanaan lain telah berkembang. Zainudin Hasan (2025, hlm. 204) juga menilai bahwa belum adanya pedoman yang seragam mengenai penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa kerap menimbulkan disparitas putusan hakim dan mengganggu unifikasi hukum, yang kemudian dijawab melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024.

4.3 Keadilan Penerapan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan

Keadilan dalam penjatuhan hukuman menuntut agar pidana proporsional dengan kesalahan pelaku dan diterapkan secara konsisten (Hart, 1968). KUHP Nasional menyediakan pedoman melalui tujuan pemidanaan dan kewajiban hakim mengutamakan keadilan (Pasal 51 sampai 53). Namun, luasnya ruang diskresi hakim menuntut integritas, kompetensi, dan pengawasan agar

pertimbangan keadilan tidak berubah menjadi disparitas pidana yang tidak beralasan (Marzuki, 2008; Mertokusumo, 2007).

Dari sisi teori, Zainudin Hasan (2025, hlm. 32-33) mencatat bahwa teori relatif atau teori tujuan berpotensi menimbulkan ketidakadilan: apabila pencegahan dilakukan dengan cara menakut-nakuti, pelaku kejahatan ringan dapat dijatuhi hukuman berat demi efek jera sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Catatan ini relevan dengan contoh pencurian kecil yang dikemukakan narasumber. Zainudin Hasan (2025, hlm. 113-114) juga mengutip Zippelius yang membedakan tiga aspek keadilan, yaitu keadilan pidana (*Strafgerichtigkeit*) yang ditentukan oleh dasar dan tujuan penerapan hukum pidana, keadilan prosedural (*Verfahrensgerechtigkeit*) yang menjamin kesempatan setara bagi para pihak serta hakim yang adil dan tidak berpihak, dan keadilan konstitusional. Dengan kerangka ini, keadilan penerapan hukuman tidak hanya diukur dari berat-ringannya pidana, tetapi juga dari kesetaraan perlakuan dalam proses peradilan. Dalam perbandingannya dengan Belanda, Zainudin Hasan (2025, hlm. 70) bahkan menilai praktik di Indonesia masih cenderung represif, dengan hukuman berat sebagai efek jera yang sering mengabaikan aspek rehabilitasi.

Pertanyaan 3: Menurut Anda, apakah hukuman bagi pelaku kejahatan sudah diterapkan secara adil?

Jawaban: Belum sepenuhnya adil. Ada kasus pencurian kecil yang dihukum cukup berat, sementara kasus korupsi bernilai besar terkadang hukumannya terasa ringan. Faktor yang memengaruhi bisa beragam, seperti akses terhadap bantuan hukum, tekanan opini publik, dan perbedaan penilaian hakim. Karena itu diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas dan pengawasan terhadap putusan agar disparitas bisa ditekan.

Pandangan narasumber bahwa hukuman belum sepenuhnya adil menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Contoh pencurian kecil yang dihukum cukup berat dibandingkan korupsi bernilai besar yang hukumannya terasa ringan mengindikasikan persoalan proporsionalitas. Faktor seperti akses terhadap bantuan hukum, tekanan opini publik, dan perbedaan penilaian hakim turut memengaruhinya. Karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas serta pengawasan putusan untuk menekan disparitas, sebagaimana ditekankan Arief (2008) dan sejalan dengan pandangan Zainudin Hasan (2025, hlm. 204) tentang pentingnya pedoman yang seragam bagi hakim. Perlu dicatat bahwa penilaian ini bersifat persepsi satu narasumber dan belum diuji melalui analisis putusan pengadilan.

4.4 Keadilan Hukum bagi Semua Orang tanpa Membedakan Status Sosial dan Kekayaan

Hukum harus berlaku adil bagi semua orang karena kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip dasar negara hukum. UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)), dan menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum (Pasal 27 ayat (1)). Dari sisi Pancasila, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar keadilan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan oleh kelompok tertentu saja (Kaelan, 2016).

Prinsip ini juga ditegaskan dalam literatur sistem peradilan pidana. Zainudin Hasan (2025, hlm. 22-23) menjelaskan bahwa asas *equality before the law* berarti setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa dibedakan berdasarkan suku, agama, pangkat, jabatan, atau faktor

lainnya, dan asas ini menjadi salah satu pilar doktrin rule of law. Menurut Zainudin Hasan (2025, hlm. 111), Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman juga mewajibkan pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. Asas praduga tak bersalah turut memperkuat kesetaraan tersebut karena menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekadar objek pemeriksaan (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 18-19). Agar status ekonomi tidak menghambat keadilan, Zainudin Hasan (2025, hlm. 116) menguraikan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin, meskipun pada bagian lain ia mencatat bahwa akses terhadap bantuan hukum yang memadai di Indonesia masih kurang (hlm. 70).

Pertanyaan 4: Mengapa hukum harus berlaku adil bagi semua orang tanpa membedakan status sosial dan kekayaan?

Jawaban: Karena itu prinsip dasar negara hukum, yaitu semua orang sama di hadapan hukum (equality before the law), dan itu juga diamanatkan UUD 1945. Kalau hukum bisa dibeli atau memihak yang berkuasa, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, dan hukum tidak lagi dipandang sebagai alat keadilan. Pancasila sila kelima menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

Jawaban narasumber mendukung gagasan keadilan sebagai kejujuran dari Rawls (1971), yaitu bahwa prinsip keadilan harus dapat diterima oleh semua orang dalam posisi yang setara, dan sejalan dengan penegasan asas equality before the law oleh Zainudin Hasan (2025, hlm. 22-23). Apabila hukum dapat dibeli atau berpihak pada yang berkuasa, masyarakat kehilangan kepercayaan dan hukum tidak lagi dipandang sebagai alat keadilan. Selain itu, perlakuan yang berbeda berdasarkan status sosial dan kekayaan bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan dengan pandangan Rahardjo (2000) bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

4.5 Pertimbangan Keadaan Pelaku dalam Penentuan Hukuman

Keadaan pelaku perlu dipertimbangkan karena pemidanaan bertumpu pada prinsip individualisasi pidana dan pertanggungjawaban pidana yang adil (Hart, 1968; Sudarto, 1986). KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan pandangan korban (Pasal 54 ayat (1)). Pasal 54 ayat (2) bahkan membuka kemungkinan hakim tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan apabila perbuatan sangat ringan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.

Pertimbangan ini sejalan dengan teori keseimbangan yang dikemukakan Roeslan Saleh. Menurut Zainudin Hasan (2025, hlm. 36), pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban sekaligus: jika hanya kepentingan masyarakat yang diutamakan, pelaku dipandang sebagai objek belaka; jika hanya pelaku, pemidanaan menjadi individualistik; dan jika hanya korban, pemidanaan menjadi terlalu terbatas. Aspek rehabilitasi juga tampak dalam perlakuan khusus bagi pelaku anak melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 35). Dalam kerangka keadilan restoratif, Zainudin Hasan (2025, hlm. 206-207) menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian dan kebutuhan korban dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman atau dasar penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan (Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024). Kepentingan korban sendiri tetap dilindungi, misalnya

melalui hak atas perlindungan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 23).

Pertanyaan 5: Menurut Anda, apakah keadaan pelaku kejahatan perlu dipertimbangkan saat menentukan hukuman? Mengapa?

Jawaban: Perlu, tetapi tidak berarti pelaku dibebaskan dari tanggung jawab. Hakim sebaiknya melihat latar belakang pelaku, misalnya motif, kondisi ekonomi, usia, apakah baru pertama kali melakukan, dan sikap setelah perbuatan, supaya hukuman proporsional dan manusiawi. Pertimbangan ini tetap harus seimbang dengan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat, sehingga hukuman tidak terlalu ringan dan tidak berlebihan.

Pandangan narasumber bahwa keadaan pelaku perlu dipertimbangkan secara proporsional sejalan dengan Pasal 54 KUHP Nasional, teori keseimbangan kepentingan dari Muladi (1995) dan Roeslan Saleh (dalam Zainudin Hasan, 2025, hlm. 36), serta prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil menurut Hart (1968). Pertimbangan ini bukan berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan agar hukuman manusiawi dan proporsional, serta tetap seimbang dengan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penegasan Zainudin Hasan (2025, hlm. 206) bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak dimaksudkan menghapus pertanggungjawaban pidana. Secara keseluruhan, persepsi mahasiswa hukum sebagai generasi muda sejalan dengan arah pembaruan KUHP, meskipun skeptisisme terhadap praktik penegakan hukum masih menonjol.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, Pancasila merupakan fondasi dan sumber nilai hukum pidana di Indonesia, yang dalam KUHP Nasional menandai peralihan dari paradigma kolonial menuju hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan, sejalan dengan tujuan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 111). Kedua, hukum di Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada tataran norma, melalui pedoman keadilan bagi hakim, tujuan pemidanaan yang menghormati martabat manusia, dan pidana alternatif, tetapi belum sepenuhnya dalam praktik karena masih terdapat disparitas putusan dan potensi ketidakpastian akibat pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 39, 204). Ketiga, penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan belum sepenuhnya adil, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan dan pengawasan putusan. Keempat, hukum harus berlaku adil bagi semua orang tanpa membedakan status sosial dan kekayaan karena hal itu merupakan prinsip negara hukum, amanat UUD 1945, dan wujud sila Keadilan Sosial (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 22-23); tanpa itu kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan runtuh. Kelima, keadaan pelaku perlu dipertimbangkan dalam penentuan hukuman agar pidana proporsional dan manusiawi, dengan tetap menyeimbangkan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 36).

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang perlu segera melengkapi peraturan pelaksana yang memperjelas norma-norma terbuka. Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman pemidanaan serta meningkatkan pelatihan agar disparitas putusan berkurang, termasuk dengan menerapkan pedoman keadilan restoratif secara konsisten (Zainudin Hasan, 2025, hlm. 204-207). Perguruan tinggi dan masyarakat sipil didorong terus mengkaji dan mensosialisasikan

KUHP Nasional. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah narasumber lebih banyak, termasuk praktisi hukum, serta menganalisis putusan pengadilan setelah KUHP Nasional berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Hart, H. L. A. (1968). Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Clarendon Press.
- Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Mahfud MD. (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Arief, B. N. (1984). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Radbruch, G. (2006). Five Minutes of Legal Philosophy (1945). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13-15.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rommelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, R. (1983). Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.